



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK
BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan gedung diklat di Cikaok perlu diatur retribusi atas pelayanan di gedung diklat tersebut;
- b. bahwa tarif pelayanan jasa di Radio Pemkab Pakpak Bharat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 dipandang terlalu tinggi sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengakomodir retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 103).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 103) diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB VII Struktur Dan Besarnya Retribusi Pasal 8 ayat (2) ditambah 1 (satu) kolom yaitu huruf G, sehingga BAB VII Pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

A. Pemakaian Bangunan Gedung

No.	Jenis Bangunan Gedung	Besar Retribusi (Rp)	Satuan	Ket
1.	LAPANGAN NAPASENGKUT a. Untuk Kegiatan Keagamaan b. Untuk Kegiatan Bisnis c. Untuk Kegiatan Sosial Politik	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-	1 unit	Per-hari
2.	GEDUNG SERBAGUNA	Rp. 400.000,-	1 unit	sda
3.	RUMAH DINAS a. Ibu Kota Kabupaten (a) Rumah Permanen (b) Rumah Semi Permanen b. Ibu Kota Kecamatan (a) Rumah Permanen (b) Rumah Semi Permanen	Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 35.000,-	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	Per bulan sda sda sda
4.	MESS a. Mess di Medan ▪ PNS Gol IV ▪ PNS Gol III ▪ PNS Gol II ▪ Non PNS (umum) c. Mess Mahasiswa di Medan	Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 30.000,- Rp. 70.000,- Rp. 50.000,-	Per orang Per orang	Per-SPPD Per-SPPD Per-SPPD Per malam Perbulan

B. Pemakaian Alat-Alat Pesta

No.	Jenis Alat-Alat Pesta	Besar Retribusi (Rp)	Satuan	Ket.
1.	PEMAKAIAN SOUND SYSTEM/MIC	Rp. 300.000,-	1 unit	Per hari
2.	PEMAKAIAN ALAT-ALAT PESTA : a. Tratak b. Kursi Plastik c. Kursi Busa d. Kursi Chitose	Rp. 80.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah	Per hari sda sda sda

C. Pemakaian Alat-Alat Berat

No.	Jenis Alat-Alat Berat	Tarif Retribusi (Rp)		
		Dalam Daerah Per-hari	Luar Daerah Per-hari	Ket.
1.	Mesin Gilas : a. Barata 1 Ton b. Barata 4 Ton c. Barata 6-8 Ton d. Barata 8-10 Ton e. Vibratory Rollers 10 Ton	Rp. 120.000,- Rp. 150.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 600.000,-	Rp. 220.000,- Rp. 250.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 700.000,-	Lamanya pemakaian 1 hari = 7 jam
2.	Dump Truck : a. Colt Diesel 3,5 Ton b. Mobil Tinja	Rp. 400.000,- Rp. 125.000,-	Rp. 500.000,- Rp. 200.000,-	- Trip
3.	Truck : a. 4 Ton b. 5 Ton keatas	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-	-
4.	Bull Dozer Bull Dozer D. 4 Bull Dozer D. 6	Rp. 800.000,- Rp. 1.100.000,-	Rp. 850.000,- Rp. 1.300.000,-	Untuk pemakaian pribadi dikurangi Rp.100.000
5.	Wheel Loeder	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-	Untuk pemakaian pribadi dikurangi Rp.100.000
6.	Road Grader	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.500.000,-	Untuk pemakaian pribadi dikurangi Rp.100.000
7.	Tyre Roller	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	-
8.	Stone Crusher	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	-
9.	Exavator a. Exavator Hitachi b. Exavator Komatsu	Rp. 700.000,- Rp. 1.200.000,-	Rp. 850.000,- Rp. 1.500.000,-	Untuk pemakaian pribadi dikurangi Rp.100.000
10.	Air Compressor	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	-
11.	Asphalt Sprayer	Rp. 50.000,-	Rp. 110.000,-	-
12.	Bus Umum Sekretariat	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	-
13.	Bus Umum Dinas Perhubungan	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-	-
14.	Truk Roda 6 (enam) 4000 Cc	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	-
15.	Double Cabin	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-	-
16.	Traktor	Rp. 125.000,-	Rp. -	-
17.	Truk Trado	Rp. 1. 000.000,-	Rp. 1. 500.000,-	-
18.	Stamper	Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-	-

D. Alat Mesin Pertanian

NO	JENIS ALAT	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Hand Traktor	Unit	Rp. 750.000,-
2	Mesin Babat	Unit	Rp. 150.000,-
3	Penggiling Padi	Unit	Rp. 750.000,-
4	Pemipil Jagung	Unit	Rp. 750.000,-
5	Perontok Padi	Unit	Rp. 200.000,-
6	Kereta Sorong	Unit	Rp. 50.000,-
7	Hand Sprayer	Unit	Rp. 50.000,-

E. Tarif Pelayanan Jasa Radio Pemkab. Pakpak Bharat 95,7 FM
Time format (Senin-Minggu)

Prime Time	06.00 – 09.00	12.00 – 15.00	17.00 – 19.00
Regular Time	09.00 – 12.00	15.00 – 17.00	19.00 – 23.00

NO	JENIS	Spasi Waktu (Durasi)			Ket
		30 detik	45 detik	60 detik	
1	Spot Iklan Nasional	Rp. 25.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-	/sekali putar
2	Spot Iklan Lokal	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp.15.000,-	/sekali putar
3	Iklan lokal yang diputar 1 bulan penuh	Rp. 300.000,-			/bulan
4	Iklan Baca	Rp. 10.000,-			halaman/ sekali membaca
		30 menit	60 menit	120 menit	
5	Sponsor Program/Business Expose	Rp. 250.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 500.000,-	Sponsor tunggal, tetapi bebas untuk baca berita
6	Talkshow	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-	
		2 s/d 5 Menit			
7	Insert/Kuis	Rp. 200.000,-			Per jam dan Hadiah di tanggung Sponsor
8	Live Report	Rp. 150.000,-			/sekali liputan
9	Pesan pelayanan Masyarakat	Rp. 20.000,-			/sekali baca
10	Berita Duka Cita dan berita anak hilang				Gratis, sebagai turut berdukacita dari Pemkab
11	Ucapan Selamat	Rp. 15.000,-			/sekali baca
12	Berita kehilangan/tercecer	Rp. 10.000,-			/sekali baca
13	Penjualan Kartu Pilihan dan sejenisnya.	Rp. 1.000,-			/lembar

F. Tarif Jasa Air Bersih

KODE	Keterangan	Tarif/M³ (Rp)				Abodemen
		0-10 M³	11-20 M³	21-30 M³	>31 M³	
SU	Sosial Umum	400	500	600	1000	3500
RA 'A'	Rumah Tangga A	500	700	800	1100	3500
RA 'B'	Rumah Tangga B	600	800	1000	1200	5000
NK	Niaga Kecil	800	1000	1100	1400	7000
NB	Niaga Besar	1000	1200	1300	1500	10.000

IP	Instansi Pemerintah	600	800	1000	1200	3500
ID	Industri	1100	1300	1500	1800	20.000
HU	Hydran Umum	Rp. 5.000,-/bulan KK				
Biaya Pemasangan Baru		Rp. 700.000,-				
Denda keterlambatan		Rp. 5.000,-/bulan				
Tarif penyambungan kembali		Rp. 250.000,-				

G.Tarif Pemakaian Gedung Diklat Dan Fasilitasnya

NO.	SASARAN DAN PRASARANA	HARGA SATUAN	WAKTU
1	Aula Gedung Diklat	Rp. 600.000	Hari
2	Ruangan Kelas	Rp 300.000	Hari
3	Asrama	Rp. 100.000	Orang/Hari
4	Sound System	Rp. 500.000	Hari
5	Kursi Chitose	Rp. 2.000	Buah/Hari
6	Sofa	Rp.100.000	Set/Hari
7	Sewa Gedung CAT	Rp. 20.000	Orang/sesi

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.



Ditetapkan di Salak
pada tanggal 21 Juni 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 22 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 2

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA :(2/55/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK
BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dengan telah selesainya pembangunan gedung pendidikan dan latihan di Cikaok, perlu diatur retribusi atas pelayanan penggunaan gedung diklat dimaksud.

Bahwa retribusi yang dipungut atas pelayanan gedung diklat tersebut diklasifikasikan kepada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang merupakan bagian dari Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengakomodir retribusi atas pelayanan di gedung diklat tersebut sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah dengan melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tarif jasa pelayanan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, untuk beberapa pelayanan tarifnya dipandang terlalu tinggi dan memberatkan pelanggan sehingga perlu dirubah dengan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Diharapkan dengan bertambahnya sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 132